

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TRADISI KERAPAN
SAPI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA**

SKRIPSI

Oleh :

Hamidatus Shalihah

NIM : C03216015



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamidatus Shalihah
NIM : C03216015
Semester : VII
Fakultas/Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Karapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Desember 2019

Saya menyatakan,



Hamidatus Shalihah

NIM. C03216015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang ditulis oleh Hamidatus Shalihah NIM C03216015 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Oktober 2019

Pembimbing



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H

NIP. 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang oleh Hamidatus Shalihah NIM. C03216015 ini telah dipertahan didepan sidang Munaqashah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis tanggal 19 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan salah satu program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majlis Munaqashah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H
NIP. 196803091996031002

Penguji II

H. Abu Dzarrin Al-Hamidy M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Penguji VI

Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 19 Desember 2019

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Asruhan, M. Ag.
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Hamidatus Shalihah
NIM : C03216015
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : hamidamaulan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Desember 2019

Penulis

(Hamidatus Shalihah)

Bab dua mengemukakan tentang teori *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam, unsur-unsur dan saksi hukumannya.

Bab ketiga membahas tentang tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura, meliputi hasil observasi dan wawancara, gambaran umum Kabupaten Bangkalan, pengertian dan sejarah kerapan sapi, serta bagaimana pelaksanaan tradisi Kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura.

Bab keempat menganalisis lebih mendalam terhadap pelaksanaan tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan dalam tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah beserta saran.

- b. *Pangonong*, yaitu alat yang digunakan untuk pengikat dua sapi, agar kedua sapi dapat berlari seirama, pangonong ini harus dipilih dari kayu yang kuat. Biasanya pangonong dihias dengan ukiran khas Madura dan di cat dengan warna-warna menawan sehingga mempunyai daya tarik yang indah, dan menjadi kebanggaan pemilik sapi kerap.
- c. *Pangangguy dan Rarenggan*, yaitu pakaian dan perhiasan yang akan digunakan sapi kerap dalam mengikuti lomba.
- d. *Coraco*, yaitu sebatang kayu berbentuk silinder sepanjang 15 cm yang diselimuti deretan paku-paku kecil gunanya untuk mencambuk sapi selama lomba agar berlari kencang.



Gambar 5.E

- e. *Musik Saronen*, yaitu musik peggiring yang ditabuh selama Kerapan Sapi berlangsung, musik ini dimaksudkan sebagai pemacu semangat para peserta lomba dan penonton Kerapan Sapi. Perangkat saronen terdiri dari saronen, gendang, kenong, kempul, krecek dan gong.

8. Pelaksanaan Lomba Kerapan Sapi

Pada saat perlombaan, sapi kerapan akan dihias sebgas mungkin. disekujur tubuh sapi diberi berbagai hiasan, butuh biaya ekstra juga meskipun hanya untuk accesoris sapi kerapan. Sapi kerapan yang mempunyai hiasan paling menarik akan menimbulkan kebanggan tersendiri bagi pemiliknya.

Sebelum diperlombakan sapi diarak mengelilingi lapangan pertandingan. Selama diarak, pemilik berjalan didepan sapinya dengan diiringi sekelompok pemusik yang memainkan musik tradisional yang disebut dengan saronen. Lalu saat perlombaan seluruh hiasan dilepas agar tidak mengganggu kecepatan lari sapi ketika dilepas.

Sebelum lomba dimulai, sapi-sapi yang diikutkan dalam lomba dimandikan kemudian diolesi spirtus yang sudah dicampur balsem dan jahe yang sudah ditumbuk halus, dan sapi-sapi tersebut dipijat supaya ototnya kendur dan tidak tegang selama lomba.

Pada saat melakukan perlombaan perlakuan terhadap sapi berubah drastis. Pemilik sapi tidak segan-segan melakukan apa saja supaya sapinya bisa menang seperti melakukan kekerasan untuk meningkatkan kecepatan lari sapi, joki yang mengendalikan sapi kerapan akan berusaha sekeras mungkin untuk mempercepat laju lari sapinya. Ia mencambuk pantat sapi dan berteriak dengan lantang, ia harus mampu menjaga keseimbangan tubuhnya sendiri yang berada pada posisi berdiri diantara sepasang sapi. Disaat bersamaan pemilik sapi kerap hanya memantau laju kecepatan

6. Ketika penulis mengajukan pertanyaan mengenai aturan yang melarang penganiayaan hewan, pihak kepolisian menjawab Instruksi gubernur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi tanpa kekerasan dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi Iptu Junaedi tidak mengetahui Pasal berapa aturan tersebut diatur.
7. Pihak kepolisian mengatakan karena sudah dianggap sebagai tradisi sehingga tidak ada pelaporan mengenai tindakan penganiayaan terhadap hewan dalam tradisi Kerapan Sapi.
8. Penegakan hukum dalam tradisi Kerapan sapi dikhawatirkan akan memicu konflik dalam masyarakat karena hal ini sudah dianggap sebagai tradisi.

Hal selaras juga dikemukakan oleh Kasat Reskrim Polres Pamekasan Bapak AKP Bambang Hermanto dalam wawancara yang dilakukan oleh Habibi Said dan Emmilia Rusdiana, hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam pelaksanaan budaya Kerapan Sapi memang merupakan suatu perbuatan yang melanggar pasal 302 KUHP, akan tetapi selama pelaksanaan belum ada kasus tindak pidana penganiayaan yang masuk daftar perkara. Kepolisian hanya melakukan pengamanan ketika ada indikasi terjadi konflik dilapangan agar kembali kondusif selain itu penindakan juga dilakukan terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam dan perjudian yang sering terjadi dalam perlombaan Kerapan Sapi. Kesulitan penegak hukum dalam melakukan itu terletak pada pelakunya, sehingga apabila ditegakkan suatu hukum, maka dikhawatirkan menimbulkan reaksi

maupun pemilik sapi kerap yang hanya memantau laju kecepatan sapi dari kejauhan, keduanya berniat untuk menguntungkan diri sendiri. Pemilik sapi menginginkan kemenangan yang diperoleh, hadiah perlombaan serta naiknya derajat sosial di mata masyarakat, sedangkan tukang tongko (joki) dan tukang tonja nantinya akan mendapatkan komisi dari pekerjaannya tersebut di akhir perlombaan.

Penyiksaan yang dilakukan terhadap sapi kerap ini termasuk kedalam tindak pidana atau *jarīmah* jika dilihat dari unsur-unsur yang harus dipenuhi:

1. Unsur formil, dalam hal ini melakukan penyiksaan atau penganiayaan terhadap sapi kerap tidak dijelaskan secara jelas dan mendetail dalam al-Qur'an hanya ada beberapa ayat yang menyinggung tentang keharusan berbuat baik terhadap binatang ataupun hewan, akan tetapi dalam beberapa hadist banyak menjelaskan tentang larangan-larangan terhadap perbuatan yang dapat menyakiti hewan seperti, mentatto wajah hewan, mengebiri hewan, mengurung, dan menjadikannya sasaran. Dalam hukum positif pun penyiksaan terhadap hewan masuk kedalam pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan, selain itu negara mewajibkan setiap orang untuk melakukan pemeliharaan terhadap hewan yang tertuang dalam pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Unsur materiil (*rukn al-madi*), perbuatan menganiaya yang dilakukan terhadap sapi kerap merupakan kekerasan yang dilakukan pelaku untuk

mendapatkan keuntungan pribadi dengan membahayakan kesehatan hewan.

3. Unsur moril (*rukn al-adabi*) pelaku penganiayaan terhadap sapi kerap adalah orang yang cakap hukum (mukallaf) sehingga mampu dimintai pertanggung jawabannya.

Penganiayaan terhadap sapi kerap jika ditinjau dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *jarīmah* ini masuk kedalam kategori *ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syarak. Penyiksaan terhadap sapi kerap tidak ditentukan sebagai *jarīmah hudud* dan *qishas*, karena penyiksaan terhadap hewan tidak lepas dari hukuman dan syarak tidak menentukan hukumannya maka penetapan hukuman dalam kejahatan ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*

Kejahatan penyiksaan terhadap hewan sudah ada sejak zaman rasulullah tetapi dalam hadist beliau hanya menyebutkan bahwa beliau melaknat terhadap orang-orang yang menyakiti dan menyiksa binatang atau hewan, menurut penulis perbuatan ini termasuk kedalam kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah yang mana perbuatan pelaku menimbulkan kerusakan dimuka bumi ini, berbuat kerusakan dimuka bumi tidak saja melakukan perbuatan seperti menebang pohon atau merusak tumbuhan, tetapi juga termasuk melakukan penyiksaan terhadap hewan. Adapun tindakan sahabat yang dijadikan dasar hukum bagi pelaku kejahatan kekerasan terhadap hewan dan dijatuhi sanksi *ta'zīr* antara lain tindakan Sayyidina Umar ibn Khattab

- b. Batas rendah atau tingginya suatu hukuman sangat bergantung pada kebutuhan masyarakat, apabila penjatuhan hukuman berat dapat memberi maslahat kepada masyarakat maka hal itu harus dilakukan, begitupun sebaliknya jika menjatuhkan hukuman ringan sudah bisa memberi maslahat kepada masyarakat, maka hukuman terhadap pelaku boleh diperingan.
- c. Alasan penjatuhan hukuman sebenarnya bukan sebagai bentuk balas dendam, melainkan demi kemaslahatan pelaku sendiri, seperti halnya seorang bapak memberi pelajaran kepada anaknya dan seperti dokter yang mengobati pasiennya, oleh karena itu penjatuhan hukuman harus sepantasnya.
- d. Hukum adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam suatu maksiat.

pelaku yakni memenangkan perlombaan, mendapatkan hadiah perlombaan, naiknya status derajat sosial dimata masyarakat serta keuntungan immaterial lainnya. Al-Qur'an memang tidak menyebutkan secara jelas dan mendetail tentang larangan menyiksa hewan, namun ada beberapa ayat yang menyinggug tentang keharusan berbuat baik kepada semua ciptaan Allah termasuk hewan. Beberapa hadis juga banyak yang menyebutkan tentang larangan berbuat menyakiti terhadap hewan, maka kejahatan ini tidak bisa lepas begitu saja dari hukuman. Kejahatan ini masuk kedalam kategori *jarīmah ta'zīr* karena syarak tidak menentukannya sebagai *jarīmah hudud* maupun *qishas* dan hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri/ hakim tergantung konsisi pelaku dan situasi yang menyertainya. Menurut penulis hukuman penjara selama satu tahun bagi tukang tongko (joki) dan tukang tambeng merupakan hukuman yang setimpal, sedangkan bagi pemilik sapi adalah penjara selama satu tahun dan denda berupa rampasan sapi yang dijadikan objek tindak pidana penganiayaan. Di Indonesia perbuatan penganiayaan terhadap hewan dapat dikenai pasal 302 KUHP hukumannya paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4500.000,- (empat ribu lima ratus rupiah) bagi pelaku penganiayaan ringan, dan hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak 4500.000,- (empat ribu lima ratus rupiah) karna melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan cacat, luka berat bahkan kematian.

